

# Peninjauan Hukum Menurut Hukum Adat Kampar: Sumbangan dalam Mewujudkan Hukum yang Responsif

## *Judicial Review According to Kampar Customary Law: Contribution in Making A Responsive Law*

**Nur Hidayat**

Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim, Jl. HR Subrantas, Pekanbaru  
Email: nurhidayat@uin-suska.ac.id

**Desi Apriani**

Universitas Islam Riau, Jln. Kaharudin Nasution, Nomor 113, Pekanbaru  
Email: desiapriani@law.uir.ac.id

Naskah diterima: 22-08-2020 revisi: 08-03-2022 disetujui: 25-03-2022

### **Abstrak**

Perkembangan ketatanegaraan Indonesia terutama dalam bidang pengujian hukum lebih banyak dipengaruhi sistem hukum Eropa Kontinental dan Anglo Saxon yang liberal. Sementara, hukum adat masyarakat Kampar telah memiliki sistem peninjauan hukum berdasarkan filosofi "*Adat tali bapilin tigo, tigo tungku sajoghangan*" dengan tujuan puncak "*Adat bersendi syara', syara' bersendi Kitabullah*". Tulisan ini mengkaji peninjauan hukum menurut Sistem adat Kampar. Tulisan ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan historis dan identifikasi hukum tidak tertulis. Konsep penalaran pengujian hukum yang ditawarkan berpatokan pada konsep penalaran validitas pembentukan sistem norma yang memadukan 3 unsur yaitu agama, adat, dan pemerintah (tritunggal). Koherensi konsep Tritunggal dalam sistem *judicial review* menurut hukum adat Kampar ini, hendaknya menjadi tawaran baru dalam penambahan kewenangan pengujian hukum oleh MK. Pengujian terhadap norma hukum hendaknya dapat diperluas sampai pada tahap pengujian moral. Adapun perluasan tersebut dapat dilakukan dengan mengadopsi konsep penalaran pengujian hukum menurut adat Kampar yang berpangkal dan berujung pada sistem moral.

**Kata Kunci:** Pengujian Undang-undang; Mahkamah Konstitusi; Adat.

### **Abstract**

*The development of Indonesian constitutional law, especially judicial review, is influenced by the liberal continental and Anglo-Saxon legal systems. Meanwhile, Kampar*

*customary law already has a legal review system with the philosophy “Adat tali bapilin tigo, tigo tungku sajoghangan” with the ultimate goal “Adat bersendi syara’, syara’ bersendi Kitabullah”. This paper examines legal review under Kampar customary law, using qualitative analysis, historical approaches, and the identification of unwritten laws. The concept presented is based on the concept of reasoning for the formation of a norm system that combines three elements, namely religion, custom, and government (the Trinity). The coherence of this concept should be a new offering in the expanded power of judicial review. The review of the legal norms should extend to the level of the ethical review. The expansion can be done by adopting the concept of legal testing reasoning according to Kampar customary law according to the moral system.*

**Keywords:** *Judicial Review; Constitutional Court; Adat.*

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Secara historis kewenangan meninjau oleh hakim terhadap produk hukum,<sup>1</sup> dapat ditelusuri dari perkembangan praktik ketatanegaraan, terutama yang menganut sistem hukum Anglo Saxon. Praktik tersebut kemudian berkembang di negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental. Dapat diidentifikasi bahwa praktek “*judicial review*” dalam arti terbatas pertama kali dilakukan di Inggris menganut sistem “*unity of jurisdiction*” yang didasarkan pada doktrin Ultra Vires ditangani oleh Pengadilan Umum. Kemudian Tahun 1610, berdasarkan putusan hakim Sir Edward Coke dalam kasus Dr. Bonham yang kemudian melahirkan doktrin Coke yang menjadi dasar “*judicial review*” terbatas pada tindakan administrasi negara atau tindakan eksekutif di Inggris.<sup>2</sup> Dalam sistem hukum *common law*, *judicial review* acapkali dipahami sebagai pengujian peraturan perundang-undangan oleh badan peradilan.<sup>3</sup>

Jauh dari pengetahuan *judicial review* bangsa Eropa tersebut, bahwa nyatanya telah ada tentang “kewenangan meninjau atau menilai hukum” (*Judicial Review*) dalam masyarakat hukum adat Indonesia, yakni masyarakat adat Kampar Riau. Kewenangan

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Model Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, (Jakarta: KonPress, 2006), 3; Fatmawati, *Hak Menguji (Toetsingrecht) yang dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), 7-8; Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: KonstitusiPerss,2006), 1-2

<sup>2</sup> Disarikan kembali dari Paulus Effendie Lotulung oleh King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-Undangan Dan Aspek Pengujiannya*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2017),139.

<sup>3</sup> Pada tahun 1803, praktek “*judicial review*” dikenal pula di Amerika Serikat dalam kasus Wiliam Marbury vs. Madison yang disidangkan John Marshall sebagai Ketua Mahkamah Agung USA, dan untuk pertama kalinya Mahkamah Agung menyatakan bahwa undang-undang Federal sebagai UU yang *unconstitutional*. Praktek “*judicial review*” di Amerika Serikat berkembang pada akhirnya di negara-negara menganut sistem hukum Eropa Kontinental dalam berbagai metode sebagai ciri khas dan karakternya, M. Laica Marzuki, “Judicial Review di Mahkamah Konstitusi” *Jurnal Legislasi Indonesia* 1, no. 3, (Januari 2004), 1-6.

meninjau atau menilai hukum (*Judicial Review*) dalam adat Kampar merupakan warisan Pemerintahan Kedatuan Andiko 44 Minanga Kanwa (Riau) telah ada pada abad ke VII Masehi dan sekarang sudah menjelma sebagai hukum adat di Kampar. Kewenangan meninjau atau menilai hukum dalam adat Kampar ini, berfungsi sebagai kontrol kekuasaan atas pembentukan produk hukum. Kewenangan meninjau Datu Penghulu Andiko ini digambarkan dalam makna 'adat' dan 'soko' dalam Hukum Dasar *Adat Soko Pisoko Limbago*, dimana normanya diturunkan pada hukum adat kehakiman kedatuan di bawahnya.<sup>4</sup>

Keberadaan Pemerintahan Adat Andiko 44 sebagai negara merdeka berbasis tatanan hukum adat, dinyatakan oleh K.F. Holle dan G.A.Wilken yang menyebutkan:<sup>5</sup>

*“Ontstaat er in de negerien, die tot de drie Kaboengs behooren, eening geschil of moeten zaken van algemeen belang worden besproken, dan vergaderen de hoofden te moeara Mahi, waar, gedurende den tijd van hun aanwezen, te hunnen behoeve een tol op de voorbijgaande vaartuigen wordt, terwijl er ook hanengevechten worden gehouden. De grens van al de streken, die men Kampar noemt, met de benedenlanden, is daar, waar de vloed in de zich in zee ontlustende rivieren, namaelijk de Kampar, de Siak, en de Rokan, ophoudt zich te doen gevoelen. Tot die landen behooren Kampar Kanan, Kampar Kiri, Tapung Kanan, Tapung Kiri, Rokan Kanan en Rokan Kiri. Zij worden collectief geniemd de adat – of Andiko – Landen, in Tegenstelling van Siak, hetwelk is een “tanah beraja”, d. W. Z. Een koningrijk. De Andikos van Kampar zijn van ouds bevriend met den Sulthan van Siak Hoewel Siak dat Land nooit verovered heeft, bragt het*

<sup>4</sup> Wawancara dengan Imam Datu Ghajo Malano tentang arti yang terkandung dalam istilah adat yang sesungguhnya Juli 2020. Menurut Datu, bahwa adat merupakan warisan dari peninggalan Datu Andiko; Sriwijaya yang Marlapas di Minanga Tamwan terungkap di prasasti kedudukan bukit Palembang (605 Saka). Minanga Tamwa tersebut merupakan salah satu nama di Dekat Muara Takus yakni Minanga Kamwa yang dibaca penduduk setempat Minanga Kamwa. Ali Akbar, Dt. Pangeran, *Islam dan Adat Andiko Nan 44 Melayu Riau*, (Pekanbaru: LAMR Riau, 2006), 33.; selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Ramli Niniok Datu Mahaghajo Du Balai November 2016 bahwa Sriwijaya adalah salah satu gelar Datu Soko (*asli/asal*) di lingkungan Kedatuan Andiko 44 yakni Datu *Saghibu Jayo*, (“Seribu keberhasilan”) yang samapai sekarang masih menjadi Penghulu Andiko di XIII Kota Kampar Muara Takus. *Datu Saghibu Jayo* diberi mandat untuk membesarkan ajaran *Dhamma Adat Soko Pisoko Limabago* yang mengandung esensial *Monotaism*.

<sup>5</sup> Dalam bahasa Indonesia: *Jika perselisihan muncul di sembilan belas, milik tiga kabungs, atau masalah kepentingan umum akan dibahas, maka kepala berkumpul di Muara Mahi, di mana, selama waktu penunjukan mereka, tol pada kapal yang lewat diambil atas nama mereka. sementara sabung ayam juga diadakan. Batas dari semua wilayah yang disebut Kampar dengan dataran rendah adalah di mana banjir di sungai-sungai yang mengalir ke laut, yaitu Kampar, Siak, dan Rokan, tidak lagi terasa. Negara-negara tersebut termasuk Kampar Kanan, Kampar Kiri, Tapung Kanan, Tapung Kiri, Rokan Kanan dan Rokan Kiri. Mereka secara kolektif dijuluki negara-negara adat - atau Andiko, berbeda dengan siak, yang merupakan “tanah beraja”, d. W. Z. Sebuah kerajaan. Andikos Kampar sejak dulu berteman dengan Sulthan Siak. daerah. Dari sana juga ada kebiasaan, bahwa ketika Sulthan ingin mengucapkan datoes atau Andikos, dia pergi ke Pekan Baroe, di mana mereka mendatangnya. Hadiah kemudian dipertukarkan di kedua sisi.)* lihat dalam K. F. Holle, *Aanteekeningen Omtrent Midden Sumatera aan officiele Bescheiden Ontleend: verhandeligen van Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen*, (Batavia: Bruining & co en ‘s Hage M. Nijhoff, 1880), 21.

*belang der veilige gemeenshap met Sumatra's Oostkust mede, dat de Andikos op een goeden voet met Siak bleven, zonder de Souvereiniteit der Sulthans op hun gebied te erkennen. Van daar ook het gebruik, dat, wanner de Sulthan de datoos of Andikos wenschte te spreken, hij zich begeeft naar Pekan Baroe, alwaar zij tot hem komen. Wederzijds worden dan geschenken gewisseld”.*

G.A.Wilken menyatakan bahwa Kampar merupakan pemerintahan para Datu Andiko berbentuk federasi yang dinyatakan sebagai berikut:<sup>6</sup>

*“Na dit landschap van haren oorsprong af in eene richting van het Westen naar het oosten te hebben doorloopen, komt de Kampar-kanan in het gebied van de federatie Kampar Nan XII Kota, ook wel XII Kota Kampar geheeten. Oostelijk hiervan strekken zich de Kampar na V Kota of V Kota Kampar uit, eene vereeniging van vijf dorpen...”*

Masyarakat adat Kampar mewarisi sistem hukum *Adat Tali Bapilin Tigo, Tigo Tungku Sajoghangan* yang merupakan sistem hukum berbentuk *trias nomokrasi* (sistem hukum tritunggal) dimana K.F. Holle menyebutnya *Toengko Nan Tigo*.<sup>7</sup> Sistem hukum mengakui adanya tiga sistem hukum yaitu: Agama, Adat, dan Undang (pemerintah) yang bersintetik menjadi satu kesatuan yang kokoh, harmonis dan seimbang. Oleh karena itu, K.F Holle menyebut Pemerintahan Kedatuan Andiko sebagai *“Zij worden collectief geniemd de adat – of Andiko”* (Mereka secara kolektif dijuluki negara-negara adat-atau Andiko) yang berbentuk negara federasi<sup>8</sup> dimana setiap Penghulu Andiko merdeka di setiap wilayahnya yang berbentuk negara kota seperti *polis (city state)* di Yunani.<sup>9</sup>

Sistem hukum *Tungku Nan Tigo*<sup>10</sup> menjadi dasar konsep berpikir lahirnya falsafah *“Adat bersendi syara’, syara’ bersendi Kitabullah”* dalam kehidupan masyarakat (Kampar) melayu. K.F. Holle menyebutkan bahwa hukum bangsa melayu tersebut dibentuk di Telaga Undang Muara Takus XIII Kota Kampar sebagaimana di sebutkan, *“Daar dus alle*

<sup>6</sup> Arti: *“Setelah melintasi bentang alam ini dari asalnya dalam satu arah dari barat ke timur, Kampar kanan memasuki kawasan federasi Kampar Nan XII Kota, disebut juga XII Kota Kampar. Di sebelah timur bentangan ini Kampar na V Kota atau V Kota Kampar, sebuah asosiasi dari lima desa”..* Lihat dalam G.A. Wilken, *De verbreiding van het matriarchaat op Sumatra*, ('s-Gravenhage: Martinus Nijhoft, 1888), 2.

<sup>7</sup> K. F. Holle, *Aanteekeningen Omtrent Midden Sumatera...*, 19.

<sup>8</sup> Abdul Ghoffar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 28-32.

<sup>9</sup> Teori perkembangan Negara Primer dimulai dari fase *Genootschap/Primus Inter Pares* (Kelompok), *Reich/Rijk* (Raja), *Staat/State* (kebangsaan), *Democratische Natie/Dikature* (Demokrasi Kebangsaan/ Diktator); fase Sekunder (modern) yang mengakui pengakuan de facto (sementara), de jure (pengakuan secara hukum) dan pengakuan Pemerintahan defakto. Lihat C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Ilmu Negara (Umum dan Indonesia)*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004).

<sup>10</sup> Istilah *nomocracy* terkait dengan ide negara hukum *Rechtsstaat* dan *The Rule Of Law*, dimana hukum menjadi penentu pelaksanaan kekuasaan, Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Pres, 2006), 151.

*zaken, waarop de maleiche wet (Oendang) van toepassing was, daar zamenstroomden, werd Moeara Takoes bijgenaamd Telaga Oendang (meer der wet)” (Karena semua hal yang menjadi dasar hukum Melayu (Oendang) berlaku bersamaan, maka Moeara Takoes dijuluki Telaga Oendang (lebih dari hukum)).<sup>11</sup>*

Selama ini dalam perkembangan ketatanegaraan nasional Indonesia, terutama dalam bidang pengujian hukum (*judicial review*) hakim lebih banyak dipengaruhi sistem hukum Eropa Kontinental dan Anglo Saxon yang liberal, yang mana cenderung bertentangan dengan semangat sistem hukum Pancasila yang sarat moral dan religius. Oleh karena itu, ruang lingkup kewenangan *judicial review* dimiliki Mahkamah Konstitusi cenderung diadopsi dari sistem hukum liberal tersebut, yang berakibat pada semangat pengujian Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menjangkau pada pengujian bersifat moral pada produk hukum terhadap Pancasila (koherensi sistem norma). MK seharusnya tidak hanya jadi *guardian of constitution* (norma hukum dasar) tapi hendaknya juga menjadi *guardian* terhadap norma fundamental negara (Pancasila).

Di sisi lain, konsep penalaran pengujian terhadap produk hukum masih ada yang hidup dan diterapkan dalam masyarakat adat Indonesia, terutama dalam masyarakat adat Kampar. Konsep penalaran pengujian terhadap produk hukum menurut norma hukum adat Kampar ini, hendaknya dapat menjadi tawaran yang menarik mengembangkan jangkauan pengujian MK dimasa yang akan datang, tanpa membuang sisi terbaik teknik pengujian yang diadopsi dari sistem hukum liberal. Dengan mengintegrasikan nilai terbaik yang hidup dalam sistem hukum adat di Indonesia, hendaknya dapat membentuk produk hukum nasional lebih koheren dengan nilai-nilai moral dan religius yang ada pada Pancasila.<sup>12</sup> Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan *volkgeist* masyarakatnya.

## 2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis akan menggambarkan dan menganalisis peninjauan hukum dalam masyarakat adat Kampar. Kajian ini perlu dilakukan untuk mengetahui subjek, objek dan metode pengujian hukum berdasarkan makna simbolik adat yang memiliki metode penalaran “langkah empat” untuk mencapai hukum yang objektif dan responsif.

<sup>11</sup> K. F. Holle, *Aanteekeningen Omtrent Midden Sumatera...*, 18.

<sup>12</sup> Dalam pemahaman banyak orang, hukum adat hanya hukum kebiasaan masyarakat yang tidak memiliki bentuk (*form*) norma hukum yang tersusun secara berlapis-lapis berbentuk *hierarki*. Dalam hal ini penulis mengungkap bahwa hukum adat kampar memiliki hukum yang tersusun secara berlapis-lapi dan berbentuk *hierarkie* sehingga untuk memastikan koherensi dan konsistensi *hierarki* norma antar setiap lapisan tidak berkonflik, maka dikenal pula Kewenangan Meninjau Atau Menilai Hukum (*Judicial Review*) oleh Datu Andiko, Imam Datu Ghajo Malano, *Wawancara dengan Pucuk Suku Domo (Darma) Kenegerian Airtiris, Kampar*, 6 Juni 2020.

### 3. Metode Penelitian

Analisis Kewenangan Meninjau oleh Keadatuan Andiko dalam Sistem Hukum Adat Kampar merupakan jenis penelitian hukum normatif untuk menguraikan perihal peninjauan hukum dalam adat Kampar, karena itu digunakan pendekatan sistem (*system approach*), *semiotic approach*, sejarah (*historical approach*), dan konsep (*concept approach*). Data sekunder merupakan data utama penelitian ini. Penggunaan data primer berupa hasil wawancara dengan *purposive sampling* hanya untuk memperjelas istilah-istilah adat dan kenyataan faktual adat. Analisis data kualitatif dibangun dengan argumen deduktif sehingga mendapat sebuah kesimpulan dari bangunan sistem metode peninjauan baik subjek dan objek yang ditinjau dan juga metode pengujiannya sehingga terwujud kristalisasi pemahaman dan berdampak pada perkembangan zaman terutama dalam bidang *Judicial Review*.<sup>13</sup>

## B. PEMBAHASAN

### 1. Subjek Dan Objek Hukum Yang Akan Ditinjau (*Judicial Review*) Dalam Sistem Hukum Adat Kampar.

#### a. Subjek Meninjau Hukum (*Judicial Review*)

Setiap lembaga yang diberikan kewenangan oleh hukum untuk membentuk, memutus dan melaksanakan substansi hukum<sup>14</sup> merupakan Institusi yang berwenang menurut hukum. Institusi merupakan subjek hukum (*subject van een recht*) sebagai orang yang mempunyai hak, baik manusia pribadi (*natuurlijke person*) atau badan hukum (*rechtsperson*) yang berhak, berkehendak untuk melakukan perbuatan hukum, dapat memiliki kekayaan, mengadakan perjanjian, membuat keputusan dan sebagainya.<sup>15</sup>

Subjek Pertama/Utama (*primer*) yang membuat, membentuk, menilai dan menegakkan hukum dalam hukum adat Kampar adalah jabatan-jabatan *soko* (jabatan asli yang diturunkan secara geneologis *matriarchaat*).<sup>16</sup> Subjek kedua

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), 252-254; M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), 120; lihat juga Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1983), 255-257.

<sup>14</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: a Social Science Perspective*, (New York: Rusel Sage Foundation, 1975), 16.

<sup>15</sup> Sedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 128; Mochtar Kusumaatmadja, & Arif Sidarta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenal Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 2016), 80.

<sup>16</sup> Penggunaan istilah *matriarchaat* digunakan oleh G.A. Wilken dalam risalahnya berjudul: "*Matriarchaat op Sumatra*", 1888; istilah hukum ini juga dipakai berikutnya oleh van Vollenhoven dan muridnya Ter Haar dalam karya-karyanya.

(*sekunder*) adalah Raja, Cerdik Pandai yang juga masuk dalam ruang lingkup anak kemenakan. Yang menjadi dasar hukum dalam Hukum Dasar *Adat Soko Pisoko Limbago* adalah *kato* (pasal) “Putus” pada Bab *Soko* dan Musyawarah dalam Bab *Lembaga*.<sup>17</sup> Jika ditinjau dari bangunan *sintaktik* secara *leksikal* kata ‘Putus’ merupakan gabungan *morfem* ‘Pu’ dan ‘Tus’ yang mengandung makna abstrak (*meta yuridis*), dipahami sebagai makna berkeluasan dalam memutuskan, menggambarkan acuan pembentukan, penilaian, pelaksanaan dan penegakan.<sup>18</sup> Oleh karena itu secara semantik,<sup>19</sup> istilah ‘putus’ merupakan *tanda sebagai acuan* bagi Penghulu Andiko<sup>20</sup> yang berlembaga melalui proses *se-Andiko* (Musyawarah). Proses memutus juga dilakukan Jabatan Soko lain di bawah Penghulu Andiko dengan langkah yang sama, meskipun dengan peristilahan yang berbeda. Di tingkat kampung disebut *bakampuong* (*musyawarah*). Di kerajaan disebut Raja berlembaga (*musyawarah*). Sedangkan cerdik pandai dan anak kemenakan berfungsi sebagai pengusul pembentukan sesuatu keputusan hukum, dimana menjadi objek *judicial review*.<sup>21</sup>

Adapun skematis subjek yang dapat memutus berdasarkan uraian di atas dijelaskan dalam tabel berikut:

**Tabel 1. Subjek yang dapat “memutus” dalam Proses Peninjauan Hukum**

Subjek Utama ( <i>Primer</i> )	Subjek Kedua ( <i>Sekunder</i> )
1. Penghulu Andiko dengan mufakat ( <i>Se-Andiko</i> );	1. Raja Dengan Berlembaga;
2. Jabatan Soko dengan <i>Bakampuong</i> (misalnya jabatan 4 Jinih : <i>Pucuk suku, Dubalang, Malin, dan Monti</i> )	2. Cerdik Pandai Dengan Mengusul Pada Lembaga Andiko Dan Lembaga Raja;

<sup>17</sup> Sarfi dan Tim Penulis LSM Nakhoda, *Adat Jati Kabupaten Kampar*, (Pekanbaru: Unri Press, 2008), 20.

<sup>18</sup> Aminuddin, *Semantik Pengantar Studi Tentang Makna*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2015), 49.

<sup>19</sup> JJ.H. Bruggink, *Rechtreflecties*, terj. B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), 17-29

<sup>20</sup> Penghulu Andiko adalah subjek yang dilembagakan berdasarkan hukum adat yang diangkat ke permukaan dari pucuk suku yang berada di *koto* dan Kampung menjadi utusan dalam kerapatan Negeri untuk bergabung memerintah bersama dengan Penghulu lainnya. Karena itu Ter Haar menyebutnya Kepala Pemerintahan yang tergabung dalam Empat Jenis, Penghulu, Dubalang, *Manti* (menteri urusan pemerintahan umum), Dubalang (Panglima dan Keamanan), dan malin/Pandito (urusan agama), Barend Ter Haar Bzn, *Beginselen en Stelsel van Het Adatrecht*, terj Soebekti Peosponoto, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Pramita, 2001), 27.

<sup>21</sup> Wawancara dengan Imam Datu Ghajo Malano Penghulu Suku Domo Artiris Kampar, 15 Juli 2020.

---

### 3. Anak Kemenakan Dengan Mengusul Kepada Lembaga Andiko, Raja Berlembaga Dan Pada Cerdik Pandai

---

Sumber : Data Lapangan setelah Diolah, Tahun 2020

Adapun yang menjadi dasar hukum adat untuk mengklasifikasi 'subjek' dan 'objek' (termasuk norma hukum), didasarkan pada *kato* (pasal) 'Aturan' dalam Bab Adat yang bermakna "*meletakkan sesuatu pada tempatnya, karena sesuatu memiliki aturannya masing-masing*". Artinya, penyusunan subjek dan objek serta tata hukum harus dibentuk secara hierarki agar dapat dibuktikan secara koheren tentang perihal sumber menderivatifnya dan sumber yang diderivatif.<sup>22</sup> Istilah yang dimaksudkan dalam makna 'aturan' menurut Ter Haar bahwa tugas Datu Penghulu sebagai "*elk ding zijn plaats geven*" (meletakkan pada tempatnya). Istilah "*elk ding zijn plaats geven*" merupakan asas yang dapat diderivasi menjadi hukum. oleh karena itu, "*elk ding zijn plaats geven*" dapat berlaku pada semua lapangan hukum, dan begitu juga hal secara koheren dengan *kato Putus*.<sup>23</sup>

#### b. Objek Hukum Yang Akan Ditinjau

Objek hukum yang diuji adalah tata susunan norma hukum adat Kampar yang nyatanya memang berhierarki dan juga berkelompok sebagaimana norma hukum positif yang dikenalkan Hans Kelsen dan Hans Nawiasky.<sup>24</sup> Dalam ungkapan adat menyatakan bahwa "*Andiko dipagar Undanganya, Negeri dipagar adatnya, Pekarangan Kampung dipagar Adat Soko Pisokonya. Bersusun bak sirih, bercacau bak tanaman, berbaris berbelobeh*".<sup>25</sup> Artinya, Tata norma hukum adat Kampar terbagi ke dalam tiga klasifikasi sebagai berikut.

- a. Klasifikasi Utama secara hierarki: "Adat Soko Limbago" (Sebagai Hukum Dasar Kedatuan), "Aturan Adat" dan "Undang".

---

<sup>22</sup> Sarfi dan Tim Penulis LSM Nakhoda, *Adat Jati Kabupaten Kampar*, 22.

<sup>23</sup> Barend Ter Haar Bzn, *Beginzellen en Stelsel van Het Adatrecht*, 40.

<sup>24</sup> Lihat perbandingan hierarkie norma Hans Kelsen dan Hans Nawiasky serta Sistem Norma Indonesia dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisus, 1998); dapat juga dilihat langsung Hans Kelsen, *Introduction to the Problems of Legal Theory*, terj. Siwi Purwandari, *Pengantar Teori Hukum*, (Bandung: Nusa Media, 2009), 94; Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, terj. Raisul Muttaqien, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, (Bandung: Nusa Media, 2015), 179.

<sup>25</sup> Sarfi dan Tim Penulis LSM Nakhoda, *Adat Jati Kabupaten Kampar*, 23.



- b. Klasifikasi kedua secara hierarki: “Ketetapan Soko Balimbago”, dan “Ketetapan Pisoko Balimbago”.
- c. Klasifikasi Ketiga secara hierarki: “Keputusan Soko” dan “Keputusan Pisoko”.

Klasifikasi hukum *Pertama* menjadi dasar pembentukan klasifikasi *kedua* dan *ketiga*. Klasifikasi *kedua* menjadi dasar pembentukan klasifikasi *ketiga*. Dengan demikian, bila ditelusuri dasar pembentukannya maka secara konsisten dapat ditelusuri sampai kepada hukum dasar penciptaannya. Pada klasifikasi Utama yang menjadi dasar pelaksanaan tiap lapisan klasifikasinya adalah *Hukum Dasar Adat Soko Limbago* dan begitu juga untuk lapisan-lapisan klasifikasi kedua dan ketiga. Oleh karena itu, *Hukum Dasar Adat Soko Limbago* menjadi titik pusat (*central*) pelaksanaan semua klasifikasi tata susunan norma adat Kampar.<sup>26</sup>

Dasar hukum adat yang menjelaskan pengaturan klasifikasi tersebut ada pada *kato* (pasal) Aturan dalam Bab Adat dalam *Hukum Dasar Adat Soko Pisoko Limbago* yang bermakna “*Panjang rantau bertonggak, Panjang bambu(buluh) ada ruasnya, letakkan sesuatu pada tempatnya, susun sesuatu sesuai susunannya, karena sesuatu memiliki aturannya masing-masing*. Hal yang sama disebutkan oleh Ter Haar dengan istilah “*elk ding zijn plaats geven*” yang berlaku dalam semua lapangan hukum.<sup>27</sup> Istilah klasifikasi tersebut digambarkan lagi dalam ungkapan adat: “*Adat basusun bak sighthio, bacacau bak tanaman, babari babalobe, bak kayu godang bakayu anak, kayu kociok bakumbalan*”. Menurut Imam *Datu Ghajo Malano* ungkapan tersebut menjadi alat untuk memperjelas maksud istilah *kato* (pasal) Aturan sehingga menjadi acuan tata susunan norma hukum adat.<sup>28</sup>

Adapun klasifikasi tata susunan norma hukum adat yang dijelaskan di muka dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut.

<sup>26</sup> Dasar dalam adat bahwa Adat Soko Pisoko Limbago sebagai titik pusat pelaksanaan semua klasifikasi hukum menurut Imam *Datu Ghajo Malano* dijelaskan dalam ungkapan adat “*Malopek Kolu Popah, Maambu Kolu Pagau Kono Dek Adat Soko Pisoko Limbago*” (apapun tindakan atau aktivitas dalam adat tak boleh menghindari Adat Soko Pisoko Limbago), wawancara, Juli 2019.

<sup>27</sup> Barend Ter Haar Bzn, *Beginselen en Stelsel van Het Adatrecht ....*, 40.

<sup>28</sup> Adat bersusun bagai sirih, berbaris-baris bagai tanaman yang ditanam, berbaris lurus dan saling berhubungan, menguatkan bagai pagar, seperti kayu besar yang memiliki anak-anak kayunya yang tak semumur dan tak sama tinggi dan kayu kecil memiliki hal yang lebih kecil darinya yakni tunas kecambah. Imam *Datu Ghajo Malano*, wawancara adat, Pucuk Suku Domo Airtiris, Kampar, 10 Juli 2020, hal yang sama dalam wawancara juga dinyatakan oleh Yatim *Datu Paduko Lelo* sebagai Tuo Kampuung Suku Domo Airtiris dan juga hal yang sama dinyatakan Bustami *Datu Batuah Pucuk Suku Piliang Doghe* Airtiris; lihat juga ungkapan adat yang sama dalam Sarfi dan Tim Penulis LSM Nakhoda, *Adat Jati Kabupaten Kampar*, 139; 141.

**Tabel 2. Klasifikasi Tata Susunan Norma Hukum Adat Kampar**

Klasifikasi Utama	Klasifikasi Kedua (Turunan Klasifikasi Utama)	Klasifikasi Ketiga (Turunan Klasifikasi Utama dan Kedua sebagai keputusan yang sifatnya pelaksana kedua klasifikasi di atasnya)
<b>Tata Urutan Norma Adat Kampar</b>	<b>Ketetapan Adat</b>	<b>Keputusan Adat</b>
1. Hukum Dasar Adat Soko Pisoko Hukum Dharma)	1. Ketetapan Soko Balimbago (contoh: Pemberian alas hak atas hak ulayat dengan konsekwensi hukum ( <i>beschikkingrecht</i> ), perjanjian negeri dengan negeri atau raja), Ketetapan dalam Lingkungan Suku dan sebagainya	1. Keputusan Soko (contoh: Pengeluaran izin pengolahan hak ulayat yang menunjukkan batas tanah, luas dan sepadan)
2. Aturan Adat (Hukum)	2. Ketetapan Pisoko Balimbago (contoh: Ketetapan Hukum raja-raja dan ketetapan di rumah tangga)	2. Keputusan Pisoko (contoh: Keputusan raja atas tanah hayat, keputusan orang tua terhadap anaknya.
3. Undang		

Sumber: Data Primer dan Sekunder (setelah diolah), 2020

## 2. Konsep Peninjauan Hukum Dalam Sistem Hukum Adat Kampar

Konsep peninjauan hukum dalam sistem hukum adat Kampar dipahami sebagai tata cara menilai dan meninjau hukum yang ditetapkan berdasarkan ketentuan hukum adat oleh Penghulu Andiko dalam Kerapatan adat. Penghulu sebagai subjek utama pembentuk dan penetap hukum adat (*legislatif*) juga sekaligus menjadi hakim untuk peninjau kembali produk hukum yang belum ditetapkan (*legislatif review*) dan yang sudah ditetapkan (*judicial review*).<sup>29</sup>

<sup>29</sup> Sri Soemantri, *Hak Uji Material di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1997), 15.

Langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam konsep<sup>30</sup> peninjauan hukum oleh *Datu Andiko* pada hukum adat yang telah ditetapkan adalah:

1. Memperhatikan terlebih dahulu dasar hukum adat yang menjadi landasan formal untuk meninjau hukum dan kebijakan hukum yang ditetapkan. Adapun aturan tersebut yakni Hukum atau Aturan Adat tentang *Namo Cupak* (nama hukum) dan *Perjalanan Cupak* (proses hukum), dan Aturan Adat tentang *Si-Penghukum* (Hukum Kehakiman Keadatuan).<sup>31</sup>
2. Memperhatikan *hierarki* dalam kesatuan sistem hukum *tungku nan tigo* atau *adat tali bapilin tigo, tigo tungku sajoghangan*. Istilah lain dalam adat dikenal dengan "*adat tali tigo lantak sabatang*" (tiga hukum menyatu atau terpusat pada satu kesatuan) sebagai bentuk *trias nomokrasi* (kedaulatan sistem hukum tritunggal) menjadi dasar konsep berpikir lahirnya falsafah "*Adat bersendi syara', syara' bersendi Kitabullah*".<sup>32</sup> Kesatuan dari tiga sistem hukum pada hakikatnya memiliki hierarki sehingga membangun hubungan secara koheren. Hukum agama berbasis pada hukum langit (wahyu) yang menjadi dasar penciptaan hukum adat fenomena alam/wahyu tersirat), dan hukum adat menjadi dasar penciptaan hukum dibuat dari kesepakatan manusia (proses demokrasi).<sup>33</sup> Oleh karena itu, penetapan dan peninjauan kembali hukum yang dibentuk Penghulu Andiko dan Raja (undang/Pemerintah) harus merunut kembali pada langkah derivatif ke dua sumber sistem hukum di atasnya. Jika pola sintetik yang bersuasana kebatinan ini dapat dibentuk secara koheren (*das sollen*) maka harmonisasi hukum atau konflik antar sistem dapat dihindari (*das sein*) dan tegas sehingga *nomokrasi* dapat ditegakkan pada setiap orang tanpa terkecuali.
3. Memulai memahami proses penilaian dan peninjauan berdasarkan makna yang terkandung dalam istilah 'adat' yang terdapat dalam Batang Utama Hukum Dasar *Adat Soko Pisoko Limbago*. Makna ini terhubung langsung secara turunan (derivasi) ke Aturan Adat tentang *Si-Penghukum* atau hukum Kehakiman Keadatuan

<sup>30</sup> Ciri-ciri sistem pendapat Shorde dan Voich mempunyai dua pokok *Pertama*, pengertian sistem sebagai jenis satuan, yang mempunyai tatanan tertentu yang menunjukkan kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian, diantaranya saling brinteraksi. *Kedua*, sistem merupakan suatu rencana, metode, atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu. Kedua pengertian ini mudah dikenali pada praktek atau pemakaiannya, misalnya pada penafsiran dan penemuan hukum, Satjipto Rahartjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 48.

<sup>31</sup> Sarfi dan Tim Penulis LSM Nakhoda, *Adat Jati Kabupaten Kampar*, 55-72; 111-122.

<sup>32</sup> Sarfi dan Tim Penulis LSM Nakhoda, *Adat Jati Kabupaten Kampar*, 54.

<sup>33</sup> Sarfi dan Tim Penulis LSM Nakhoda, *Adat Jati Kabupaten Kampar*, 9; lihat juga metode penalaran Alam Takombang Jadi Guru dalam Nur Hidayat, Ellydar Chaidir, and Edi Setiadi, "Synthetic Analysis of Alam Takombang Manjadi Guru as a Method of Normalizing the Customary Law of Kampar," in *Proceedings of the International Conference on Law, Governance and Islamic Society (ICOLGIS 2019)* (Paris, France: Atlantis Press, 2020), <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200306.197.>, 129-134

sebagaimana disebut poin 1 yang menegaskan, “bahwa segala sesuatu itu memang benar sesungguhnya harus didasarkan pada kualifikasi empat tahap yakni nyata (*bainah*), kenyataan (*ainah*), hubungan kausalitas yang terang (*karena*), dan himpunan keterangan yang dapat menerangkan kebenaran (*ijitihad*)”.<sup>34</sup>

Proses penilaian dan peninjauan (*judicial review*) hukum berdasarkan makna sesungguhnya istilah 'Adat' menurut Baginda Imam Datu Ghajo Malano mengandung hakikat empat langkah (poin 3).<sup>35</sup>

*Pertama*, kebiasaan untuk bercara dan/atau berproses. Langkah pertama ini dapat ditinjau dari istilah kata inti digunakan yakni: “cara” dan “proses”. Istilah “cara” berarti: jalan melakukan sesuatu yang dijadikan kebiasaan bertindak. Sedangkan “proses” berarti: runtutan bertindak yang berbentuk perubahan peristiwa dan/atau terlihat cara perkembangan peristiwa sehingga bisa dilihat dari dua dimensi yakni: dimensi prediksi tindakan dan dimensi identifikasi benar salah tindakan (pembuktian tindakan).<sup>36</sup> Cara dan proses menunjukkan sebuah kesatuan yang unsurnya yakni: gerak, ruang dan waktu. Semua unsur tersebut bersenyawa dalam satu kesatuan dan sulit untuk dipisahkan antara satu dengan yang lain tanpa menghubungkan keterkaitannya, karena gerak menunjukkan perpindahan dari suatu tempat atau ruang dengan adanya perbedaan waktu.

Jika dihubungkan dengan pendapat Satjipto Rahardjo menganatomi pendapat Shorde dan Voich tentang sistem maka dimaknai sebagai cara dan proses memiliki dua karakteristik yakni jenis satuan, yang menunjukkan bagian-bagian yang terstruktur dan menunjukkan suatu rencana, metode, atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu. Oleh karena itu, cara dan proses tidak lain merupakan bentuk metodologi atau penggunaan akal dalam proses bertindak. Untuk mendapatkan pemahaman sempurna, akal harus dikolaborasi dengan dunia kenyataan yang hanya dapat diserap melalui indra, oleh karenanya, cara dan proses merupakan sebuah metode yang lahir dari kolaborasi akal dan indra dan atau salah satu di antaranya. Dalam hal ini, subjek hukum harus belajar dan melakukan penelitian dengan menggunakan tiga tingkatan penalaran yakni: mendefinisikan sesuatu yang dapat dinyatakan (*analisis*), merunut kembali

<sup>34</sup> Sarfi dan Tim Penulis LSM Nakhoda, *Adat Jati Kabupaten Kampar*, 101.

<sup>35</sup> Makna 'Adat' adalah “kebiasaan bercara dan/atau berproses (metode) dalam *mensudi mensiasiati*, asal dan usul, salah dan benarnya orang dan benda, lalu *diindang, ditampi*, terang dengan nyata berkenyataan dan terang yang berketerangan agar “*yang benar tahan dari penelusuran, yang adil tahan dari perbandingan dan timbang tahan diuji.*” Artinya: apa yang dikeluarkan adat (*out put*) adalah sebuah keniscayaan kebenaran dan keadilan Imam Datu Ghajo Malano, wawancara adat, Pucuk Suku Domo Airtris, Juli 2020.

<sup>36</sup> Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia dengan Ejaan Yang Disempurnakan*, (Jakarta: Eska Media, 2005), 163; 547.

bagian-bagian dalam kesatuan definisi dengan kenyataan (*sintetis*) dan menjabarkan kembali pemahaman yang lahir dari batinaiah (refleksi). *Output* dari kegiatan ini dapat menjadi patokan awal untuk tindakan selanjutnya.

*Kedua*, dalam memahami maka harus jelas siapa, apa, dan jenis yang dipahami. Oleh karena itu, untuk memahami tidak terlepas dari istilah “mensudi” dan “mensiasati”. Dua istilah tersebut merupakan dari bentuk dasar “sudi” arti berkenaan dengan dan “siasat” arti memeriksa teliti. Dua istilah yang berlawanan yang dipadukan menjadi satu kesatuan. Dalam istilah adat menurut Bustami Dt. Bertuah diungkapkan dengan “*sakato duo kalimat, duo kalimat ciek tujuan*” (satu kata dua kalimat, dua kalimat satu tujuan). Sudi dan siasat merupakan sikap dan tindakan yang harus ditunjukkan seorang datuk dalam menjawab persoalan. Sudi siasat mengandung arti mendialogkan atau tanya menanya untuk menyelidiki atau memeriksa yakni: asal dan usul, salah dan benarnya orang dan benda.<sup>37</sup> Istilah “asal”, “usul”, “salah” dan “benar” merupakan sifat (kualitatif) yang ditimbulkan dan/atau yang terkandung dalam Subjek dan Objek.

Istilah “asal” bermakna yang semula mengacu pada tempat, wujud, rupa dan sebagainya. Karena itu, asal dapat dipahami sebagai pokok pangkal permulaan tempat, wujud, rupa dan sebagainya.<sup>38</sup> Istilah “usul” bermakna sifat yang asli dan sejati yakni anjuran yang dikemukakan dapat sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan. Maka istilah asal dapat dipahami sebagai bentuk ke berlawanan dari istilah usul, yang mengandung makna dimensi kenyataan dari yang dinyatakan. Oleh karenanya, semua bentuk yang berdimensi kenyataan dari ‘asal’ masuk dalam lingkup istilah ‘usul’.

Keabsahan sesuatu baru dapat dikatakan sebuah keniscayaan maka tidak cukup hanya dengan menyelami asal dan usulnya saja. Oleh karena itu, untuk mendapatkan keabsahan yang sangat valid maka harus menempuh proses penyaringan, selanjutnya dengan mendialogkan istilah “benar” dan “salah”. Kedua istilah ini merupakan bagian-bagian berbentuk ke berlawanan yang terhimpun dalam satu kesatuan pengikat yang disebut aturan. Kedua bagian tersebut merupakan bentuk klasifikasi status objek hukum yang disimbolkan perbedaannya secara absolut. Meskipun demikian, keduanya berfungsi masing-masing sebagai bagian dari sebuah aturan. Oleh karena itu, istilah “benar” bermakna lurus dan adil. Istilah lurus bermakna tegak benar dan tidak bengkok, yang mengandung sifat jujur dan berterus terang. Sifat ini merupakan sifat Baginda Nabi Muhammad yakni *Shiddiq* (benar), yang mengandung makna bukan hanya perkataan tapi juga perbuatan.

<sup>37</sup> Tri Kurnia Nuhayati, *Kamus Lengkap Bahasa ...*, 727; 747.

<sup>38</sup> Tri Kurnia Nuhayati, *Kamus Lengkap Bahasa ...*, 91.

Sedangkan istilah adil bermakna berpegang kepada kebenaran dan berpihak kepada yang benar dan meletakkan sesuatu tempatnya dengan mengikuti alur yang patut.<sup>39</sup> Oleh karena itu, lurus dan adil merupakan simbol yang disematkan pada hukum atau aturan. Dalam Hukum Dasar *Hontak Soko Pisoko*, kesatuan dari istilah itu dinyatakan sebagai “aturan” yang bermakna hasil perbuatan yang bersifat mengatur yang dapat dipahami sebagai cara yang berbentuk ketentuan, perintah, petunjuk dan patokan yang telah ditetapkan dan harus dituruti. Maka timbul pertanyaan: “bagaimana menetapkan benar menjadi kebenaran?”. Sebagai jawaban untuk menetapkan benar menjadi kebenaran maka harus melalui proses pertama dan kedua di atas dan dilanjutkan pada proses ketiga dan keempat yang dibahas selanjutnya. Dengan prinsip langkah empat ini, maka benar baru bisa dikatakan benar yang sebenar-benarnya, sehingga benar sudah mengandung bentuk keniscayaan bagi setiap orang.<sup>40</sup>

Istilah “salah” bermakna kategori keliru, tidak patut, melanggar yang ditetapkan sebagai kebenaran. Oleh karena itu, salah dapat dipahami sebagai tindakan buruk dan merugikan, merusak orang atau benda.<sup>41</sup> Sebagai bentuk ke berlawanan dari istilah “benar” maka istilah “salah” dapat dipahami sebagai bentuk simbol yang dapat menunjukkan validitas istilah benar. Sedangkan kesalahan sebagai bentuk simbol yang dapat menunjukkan validitas kebenaran. Sedangkan simbol benar dan salah merupakan sumber validitas yang mengimperfektif simbol kebenaran dan kesalahan.

*Ketiga*, keadaan yang ada pada subjek atau benda dan fenomena yang terjadi oleh interaksi keduanya atau interaksi disebabkan oleh gerak benda itu sendiri tidak bisa dijadikan ukuran validitas atau ukuran kebenaran eksistensi subjek dan benda, semua itu harus melalui sebuah proses reduksi dari hulu sampai hilirnya. Jika hal tersebut tidak dilakukan maka merupakan sebuah keniscayaan ketergesa-gesaan. Dalam hal ini Yatim Dt. Paduko Lelo mengatakan dalam ungkapan adat “*Baguluik-guluik condo kucing nayiok, malolau-lolau condo kutiak ulek* ( tergesah gesah seperti kucing naik ke rumah panggung, menjalar jalar seperti ular). Sikap tergesa-gesa merupakan bentuk simbol ketidaktelitian dan tidak memiliki perencanaan dalam menjalani kehidupan. Maka pepatah di atas juga bermakna bahwa manusia yang bersikap tidak teliti dan tergesa-gesa adalah manusia yang lagi menunjukkan secara sadar atau tidak sadar sisi kebinatangannya.

Tiga istilah “diundang”, “ditampi”, “teras” menunjukkan sebuah proses yang membutuhkan waktu, tempat dan gerak. Istilah “diundang” bermakna menganginkan

<sup>39</sup> Tri Kurnia Nuhayati, *Kamus Lengkap Bahasa ...*, 11.

<sup>40</sup> Tri Kurnia Nuhayati, *Kamus Lengkap Bahasa ...*, 134.

<sup>41</sup> Tri Kurnia Nuhayati, *Kamus Lengkap Bahasa ...*, 638.

hasil panen (padi, kacang dan sebagainya) yang telah dipisahkan dengan jerami dan tangkai dengan memakai alat nyiru atau ayak agar terpisah bernas dengan hampunya. Istilah “ditampi” membersihkan beras atau kacang dari dedak dengan nyiru dengan cara menaik turunkannya.<sup>42</sup> Kedua istilah indang dan tampi menyimbolkan bahwa hak harus terpisah dengan batil, salah harus terpisah dengan kebenaran, jernih harus terpisah dengan keruh dan sebagainya. Istilah “teras” bermakna inti sari yang terbaik dari kayu, beras yang sudah bersih dan siap dimanfaatkan.<sup>43</sup> Tiga istilah tersebut, merupakan simbol kesatuan proses bersikap yang terkandung dalam istilah adat yang wajib diikuti dan/atau dilaksanakan oleh subjek hukum itu sendiri dalam rangka yakni: membentuk hukum, merencanakan kehidupan, dan menyelesaikan masalah.

Kesatuan dari sikap dan proses di atas merupakan suatu keharusan memenuhi maksud dari simbol inti yang berbentuk *empat langkah* yakni: nyata berkenyataan, terang berketerangan. Tujuan dari penalaran simbol inti langkah empat untuk membentuk sebuah kesimpulan yang diakhiri sebuah refleksi jelas dan tegas berbentuk pendapat, pernyataan dan keputusan.<sup>44</sup> Kesatuan sikap, proses dan tindakan di atas mengandung beberapa asas yakni: asas ketelitian, kehati-hatian, manfaat, keadilan, transparan dan sesuai ketentuan hukum.

*Keempat*, Jika pendapat, pernyataan, keputusan telah mengandung asas di muka dan telah menjadi sebuah ketetapan hati maka harus dibuka (diumumkan) di hadapan khalayak umum, dengan tujuan untuk meninjau kembali, memperbaikinya dan memberikan masukan, sehingga mendapatkan keputusan yang baik dan menjamin kepentingan semua orang sesuai klasifikasi haknya. Dengan demikian, keputusan hukum dapat diikuti dan bertahan lama. Keputusan yang telah melalui proses penghimpunan masukan sudah mengandung prinsip kemanfaatan jika hukum diberlakukan. Prinsip tersebut baru dapat dibatalkan jika memang ada khilafan atau kesalahan dalam pembentukannya. Pemberlakuan ini bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum.

Individu yang tidak memiliki otoritas keilmuan dilarang keras melakukan aktivitas peninjauan hukum, karena akan dapat melanggar ketentuan “menempatkan sesuatu

<sup>42</sup> Tri Kurnia Nuhayati, *Kamus Lengkap Bahasa ...*, 779.

<sup>43</sup> Tri Kurnia Nuhayati, *Kamus Lengkap Bahasa ...*, 827.

<sup>44</sup> Simbol Inti Langkah Empat merupakan simbol yang harus dipelajari dan difahami oleh setiap pemangku adat dan setiap anak kemenakan yang akil balig. Simbol langkah empat akan mengarahkan seorang subjek untuk menggunakan akal secara maksimal, sehingga dengan akal terdidik dan terlatih akan menuntun kearah sikap dan moral yang lebih baik, karena setiap *out put* dari sikap dan moral akan mengandung makna: ketelitian, kehati-hatian, manfaat, keadilan, transparan dan sesuai ketentuan hukum, bandingkan dan tafsirkan kembali Aturan Si-Penghukum Harus Tahu 4 (Empat) Kata, yakni: saksi cukup, dakwa tunggang, yakin sungguh (nyata, kenyataan, terang dan berketerangan) dan jawaban tegas, lihat dalam Sarfi dan Tim Penulis LSM Nakhoda, *Adat Jati Kabupaten Kampar*, 123.

pada tempatnya” (*“elk ding zijn plaats geven”*) sebagaimana termaktub dalam *Hukum Dasar Adat Soko Pisoko*. Dalam pepatah dijelaskan: *“alang kepalang tukang binaso kayu, alang kepalang malin binaso agama”* (alang kepalang tukang binasa kayu, alang kepalang alim binasa agama).<sup>45</sup> Hal tersebut sesuai dalam hadist yang artinya:

*“Apabila perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya maka tunggulah kiamat.” (HR Al-Bukhari dari Abi Hurairah).*

Adapun penalaran yang dibangun dalam pelaksanaan prinsip kontrol atau proses pemberian masukan atas penetapan hukum adat dilakukan dengan tiga cara yakni: penelusuran, pengujian dan perbandingan. Tiga metode penalaran kontrol atas pengujian validitas hukum ini diderivasi secara *polisemik* dan *homonimi* dari tiga klasifikasi hirarki kekuasaan sistem hukum *Tungku Nan Tigo* yang dimaksud poin 2. Bentuk Penalaran ini disimbolkan dalam pepatah adat: *“bonau tahan salusuo, timbang tahan uji, adil tahan bandiong* (benar tahan penelusuran, timbang tahan ujian, adil tahan perbandingan).<sup>46</sup>

*Pertama, “bonau tahan salusuo* (benar tahan penelusuran). Istilah “penelusuran” bermakna penelaahan, yang dapat dipahami merunut kembali materi keputusan sampai pada sumber terakhir materi sebagai bahan keputusan. Selain itu, merunut kembali proses pembentukan hukum mulai dari penentuan sumber materi muatan dan proses penetapan. Jika dianalisis maka kedua proses tersebut menginginkan adanya uji materiil dan formil.<sup>47</sup> Melalui dua proses penelusuran ini maka dapat dinyatakan bahwa keputusan hukum yang tahan dan/atau tidak tahan dari penelusuran maka dinyatakan memang sungguh benar dan/atau masih memiliki kekhilafan. Jika ketetapan hukum yang ditetapkan tahan dari penelusuran sumber-sumber hukum pembentuknya dan lembaga adat yang berwenang membentuknya maka hukum dapat dinyatakan *Seandiko* (konsensus para datu) memiliki keselarasan atau koheren (konsisten) dimasukkan dalam tata hukum dan begitu juga praktisnya dapat berguna dengan baik.<sup>48</sup>

*Kedua, “timbang tahan uji”* memiliki *keyword-nya* ‘timbang’ artinya alat ukur yang dalam adat dikenal dengan *daciong* (dacin), cupak dan gantang yang artinya dapat disebut hukum. Istilah ‘uji’. Kata dasar “uji” bermakna cobaan untuk mengetahui tulen tidaknya, baik buruknya, benar salahnya. Oleh karena itu artinya, hukum adat

<sup>45</sup> Imam Datu Ghajo Malano, *Wawancara*, Juli 2020.

<sup>46</sup> Istilah pepatah dan makna dalam istilah adat ini dijelaskan langsung melalui Wawancara dengan Imam Dt Ghajo Malano, Pucuk Suku Domo, Kenegerian Airtiris, 17 November 2019.

<sup>47</sup> Sri Soemantri, *Hak Uji Material di Indonesia*, 6; 11.

<sup>48</sup> *“Benau tahan salusuo* (benar tahan penelusuran) mengandung kebenaran koherensi, pragmatis dan konsensus. Bandingkan dengan Akhyar Yusuf Lubis, *Filsafat Ilmu : Klasik Hingga Kontemporer*, cet. 2 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 52-54.



atau ketetapan adat tahan diuji oleh pencupak atau penguji. Dengan memberikan morfem “peng” dan “an” maka menjadi “pengujian” yang berarti aktivitas subjek hukum (*rechtssubject*) dalam melakukan percobaan atas objek hukum (*rechtobject*) baik berupa produk hukum atau keputusan hukum untuk mengetahui tulen tidaknya, baik buruknya, benar salahnya yang telah dibuat.<sup>49</sup>

Dalam hukum konvensional dikenal dengan istilah *teotsingrecht* dan *judicial review*.<sup>50</sup> Oleh karenanya bahwa aktivitas dimaksud mengandung dua makna yakni aktivitas membentuk hukum oleh lembaga yang memiliki otoritas yang disebut “Andiko Datu” dicoba kembali mengetahui ketulenan hukum yang dibentuk atau diputuskan oleh lembaga otoritas baik lembaga adat dan/atau oleh subjek hukum yang memiliki kemampuan ilmu pengetahuan. Dalam hal ini para Datu Penghulu Andiko menghimpun pendapat-pendapat cerdik pandai (alim dan ulama serta anak kemenakan) dan segala jenis sumber hukum materiil yang dijadikan pertimbangan untuk menentukan materi muatan dalam ketetapan hukum, sehingga mengandung kebenaran korespondensi dan koherensi.<sup>51</sup>

Istilah “timbang” bermakna sama berat, sama rasa. Istilah “tahan uji” bermakna tidak lekas rusak, tetap keadaannya meskipun mengalami berbagai halangan.<sup>52</sup> Istilah “tahan uji” bermakna terbukti nyatanya, kebaikannya, keasliannya, kekuatannya sehingga “tidak lapuk oleh hujan, lekang oleh panas” (tetap kokoh dan efektif dalam perjalanan masa dan waktu) tidak lekas rusak, tidak mudah diubah, tetap keadaannya meskipun mengalami berbagai halangan.<sup>53</sup> Hal tersebut dapat dipahami bahwa produk hukum yang dibentuk oleh *datu* dapat diuji mulai dari teknik penalaran pembentukannya, sumber hukum materiilnya dan materi muatan hukumnya sehingga menggambarkan objektivitas dari hukum yang dibentuk itu benar-benar dapat berlaku universal.

*Ketiga, “adil tahan bondiong”* (adil tahan perbandingan), istilah adil bermakna keseimbangan, harmonis, dan meletakkan sesuatu pada tempat seharusnya (distributif). Istilah “perbandingan” bermakna pedoman atau cara pertimbangan.<sup>54</sup> Istilah pertimbangan bermakna pemikiran, kemampuan karena otoritas keilmuan, yang dapat dijadikan rujukan untuk menyatakan manfaat dan tidak manfaat, baik dan tidak baik sebuah keputusan. Penalaran dengan metodologi perbandingan memiliki karakteristik sama dengan simbol inti dengan keadilan, karena perbandingan memeriksa setiap

<sup>49</sup> Tri Kurnia Nuhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia...*, 885.

<sup>50</sup> Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Riview di Mahkamah Agung Tiga dekade Pengujian Perundang undangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), 39.

<sup>51</sup> Akhyar Yusuf Lubis, *Filsafat Ilmu : Klasik Hingga Kontemporer*, 52-53.

<sup>52</sup> Tri Kurnia Nuhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia ...*, 768.

<sup>53</sup> Tri Kurnia Nuhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia ...*, 885.

<sup>54</sup> Tri Kurnia Nuhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia ...*, 120.

bagian-bagian kesatuan keputusan, mulai dari bahan untuk membuat keputusan, proses sampai pada keputusannya dibandingkan dengan bahan, proses dan jenis ketetapan hukum lain yang dianggap lebih benar dan teruji. Jika perbandingan pada setiap bagian mendapatkan dan/atau tidak mendapatkan kejanggalan karena kekhilafan, maka titik kejanggalan harus dianalisis kembali dengan metodologi empat tahap sebelumnya, agar kembali bisa menyisir dari pangkal ke ujung dan dari ujung ke pangkal sehingga mendapatkan sebuah pemahaman batiniah (*refleksi*) yang dapat dijadikan keputusan baru.<sup>55</sup> Tingkat perbandingan ini menginginkan semua unsur kebenaran dijadikan alat pertimbangan, di mana pertimbangan dimulai dari objektivitas tentang paradigma berpikir bahwa sistem hukum berbentuk hierarki sistem hukum Tritunggal yang dipahami sebagai kesatuan hukum yang membangun paradigma *trias nomocracy*. Peninjauan dan penilaian juga dilakukan berdasarkan hierarki norma hukum adat yang dibangun secara koheren berstruktur hierarki berbentuk vertikal dan hierarki berbentuk horizontal.<sup>56</sup>

Dapat dipahami bahwasanya penguji utama terhadap hukum yang dibentuk atau ditetapkan dalam Sistem Hukum Adat Kampar adalah Datu Soko. Adapun Raja, Cerdik Padai (anak kemenakan) juga berwenang memberikan masukan dalam proses peninjauan hukum tersebut. Objek hukum yang akan ditinjau terdiri dari tiga klasifikasi yakni klasifikasi utama (Hukum Dasar, Aturan Adat dan Undang), klasifikasi kedua (Ketetapan Soko dan Ketetapan Pisoko) dan klasifikasi ketiga (Keputusan Soko dan Keputusan Pisoko). Metode peninjauan dilakukan dengan tiga tahap, yakni tahap memperhatikan hukum formal yang menjadi dasar hukum peninjau, tahap memperhatikan sistem hierarki adat (*tungku nan tigo* atau *tali nan tigo lantak sabatang*), dan memulai pengujian dengan makna simbolik adat yang terdiri dari empat langkah, sehingga mendapatkan hukum yang ideal (*benar tahan penelusuran, adil tahan banding, dan timbang tahan diuji*).

Berdasarkan peninjauan hukum dari perspektif adat Kampar ini, menunjukkan bahwa prosedur hukum adat menginginkan adanya hukum responsif di mana hukum yang dibentuk kedatuan tidak hanya menginginkan keadilan prosedural akan tetapi hukum yang dibentuk andiko datu juga menginginkan hukum yang berkompeten

<sup>55</sup> Perbandingan hukum merupakan suatu metode penyelidikan untuk mendapatkan pemahaman utuh terhadap unsur-unsur dalam sistem hukum, Sunaryati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1976), 7.

<sup>56</sup> Dimana teori kebenaran menurut Akhyar Yusuf Lubis dibagi ke dalam lima bagian yakni: korespondensi, konsistensi atau koherensi, pragmatis, kebenaran reformatif dan pragmati-konsensus, Akhyar Yusuf Lubis, *Filsafat Ilmu : Klasik Hingga Kontemporer*, 52-56.

dan juga adil secara substantif karena adanya kehendak menggali keinginan objektif publik sebagai karakter khusus yang dimiliki sistem hukum adat Kampar.<sup>57</sup> Hukum responsif di sini maksudnya adalah hukum yang memiliki kepekaan sosial.<sup>58</sup>

Pembentukan, peninjauan dan penilaian dan pelaksanaan hukum dengan metode yang ditawarkan hukum adat ini akan membawa kemandirian ber hukum dan hukum menjadi acuan beraktivitas, karena hukum dari kehati-hatian pembentukan yang objektif dan responsif secara koherensi akan dapat dilaksanakan dengan baik dengan cara sama pula, sehingga hukum dapat dipandang sebagai hukum yang ideal melindungi masyarakat karena pro keadilan dan tidak menginginkan ketertiban bekerja dari institusi kedatuan melainkan ketertiban dari kesadaran yang timbul dari hukum itu sendiri. Karakteristik produk hukum yang diinginkan kedatuan Andiko akan dapat menjawab kegelisahan Satjipto Rahardjo ketika merumuskan teori hukum progresif.<sup>59</sup>

### C. KESIMPULAN

Konsep penalaran pengujian hukum yang ditawarkan hukum adat Kampar, berpatokan dari konsep penalaran validitas pembentukan sistem norma yang disimbolkan dengan “Adat Tali Berpilin Tiga, Tiga Tungku Sejerangan”. Hal ini berarti memadukan 3 unsur (agama, adat, pemerintah) dalam satu sistem hukum (konsep tritunggal). Koherensi konsep tritunggal dalam sistem *judicial review* menurut hukum adat ini, hendaknya dapat menjadi tawaran baru dalam penambahan kewenangan pengujian hukum oleh Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga MK dapat menjamin sistem hukum yang koheren dan lebih responsif. Pengujian terhadap norma hukum yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi hendaknya dapat diperluas sampai pada tahap pengujian moral. Adapun perluasan kewenangan MK dapat mengadopsi konsep penalaran pengujian menurut sistem hukum adat Kampar yang berpangkal dan berujung pada sistem moral. Perluasan kewenangan MK dengan mengadopsi konsep penalaran pengujian norma hukum menurut adat Kampar ini, diharapkan sistem norma hukum Indonesia ke depannya lebih koheren dengan nilai moral dan nilai religius Pancasila.

<sup>57</sup> Lihat hukum responsif dalam Philippe Nonet & Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, terj. Raisul Muttaqien, *Hukum Responsif*, (Bandung: Nusa Media, 2005), 84.

<sup>58</sup> Henry Arianto, “Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia,” *Lex Jurnalica* 7, no. 2, (April 2010), 115-123.

<sup>59</sup> Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), 88.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Akbar, Ali, Dt. Pangeran, *Islam dan Adat Andiko Nan 44 Melayu Riau*, Pekanbaru: LAMR Riau, 2006.
- Aminuddin, *Semantik Pengantar Studi Tentang Makna*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2015.
- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: KonstitusiPerss, 2006.
- \_\_\_\_\_, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Pres, 2006.
- \_\_\_\_\_, Jimly, *Model Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta: KonPress, 2006.
- Atmasasmita, Romli, *Teori Hukum Integratif Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.
- Bruggink, JJ.H., *Rechtreflecties*, terj. B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Dirjosisworo, Sedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Fatmawati, *Hak Menguji (Toetsingrecht) yang dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Friedman, Lawrence M., *The Legal System: a Social Science Perspective*, New York: Rusel Sage Foundation, 1975.
- Ghoffar, Abdul, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Hartono, Sunaryati, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Bandung: Alumni, 1976.
- Hoesein, Zainal Arifin, *Judicial Riview di Mahkamah Agung Tiga dekade Pengujian Perundang undangan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.
- Holle K.F., *Aanteekeningen Omtrent Midden Sumatera aan officiele Bescheiden Ontleend: verhandelingen van Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen*, Batavia: Bruining & co en 's Hage M. Nijhoff, 1880.
- Kansil, C.S.T. dan Kansil, Christine S.T., *Ilmu Negara (Umum dan Indonesia)*, Jakarta:Pradnya Paramita, 2004.
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, terj. Raisul Muttaqien, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2015.

- Kelsen, Hans, *Introduction to the Problems of Legal Theory*, terj. Siwi Purwandari, *Pengantar Teori Hukum*, Bandung: Nusa Media, 2009.
- Kusumaatmadja, Mochtar, & Sidarta, Arif, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenal Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2016.
- Lubis, Akhyar Yusuf, *Filsafat Ilmu : Klasik Hingga Kontemporer*, cet. 2, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Nonet, Philippe dan Selznick, Philip, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, terj. Raisul Muttaqien, *Hukum Responsif*, Bandung: Nusa Media, 2005.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sarfi, Sarfi, dan Tim Penulis LSM Nakhoda, *Adat Jati Kabupaten Kampar*, Pekanbaru: Unri Press, 2008.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Soemantri, Sri, *Hak Uji Material di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1997.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisus, 1998.
- Sulaiman, King Faisal, *Teori Peraturan Perundang-Undangan Dan Aspek Pengujiannya*, Yogyakarta: Thafa Media, 2017.
- Syamsudin M., *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007.
- Ter Haar, Barend Bzn, *Beginnelsen en Stelsel van Het Adatrecht*, terj. Soebekti Peosponoto, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Pramita, 2001.
- Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1983.
- Wilken, G.A., *De verbreiding van het matriarchaat op Sumatra*, 's-Gravenhage: Martinus Nijhoft, 1888.

## Jurnal

- Arianto, Henry, "Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia," *Lex Jurnalica* 7, no. 2, (April 2010), 115-123.
- Hidayat, Nur; Chaidir, Ellydar, dan Setiadi, Edi, "Synthetic Analysis of Alam Takombang Manjadi Guru as a Method of Normalizing the Customary Law of Kampar," in *Proceedings of the International Conference on Law, Governance and Islamic Society (ICOLGIS 2019)* (Paris, France: Atlantis Press, 2020), <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200306.197>, 129-134.

Marzuki, M. Laica, "Judicial Review di Mahkamah Konstitusi" *Jurnal Legislasi Indonesia* 1, no. 3, (Januari 2004), 1-6.

### **Kamus**

Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia dengan Ejaan Yang Disempurnakan*, Jakarta: Eska Media, 2005.

### **Lainnya**

Wawancara dengan Imam Datu Ghajo Malano Kampar, Juli 2019, 17 November 2019, 6 Juni 2020, 15 Juli 2020.

Wawancara dengan Ramli Niniak Datu Mahaghajo Du Balai, November 2016.